

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Akhir-akhir ini, seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa sampai sekarang dunia kita sedang ditimpa musibah Virus baru yang bernama Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Pada 02 Maret 2020, untuk pertama kalinya Pemerintah mengumumkan bahwa ada 2 kasus terkonfirmasi pasien COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi menurut Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia mengatakan bahwa Virus Corona jenis SARS-CoV-2 sudah masuk ke Indonesia sejak Januari melalui pintu-pintu gerbang di wilayah Indonesia. Menurut Laporan Kumulatif Pemerintah, kasus terkonfirmasi COVID-19 menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. (Kompas.com, 2020: 22 Januari 2021, pukul 15.41 WIB)

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus terkonfirmasi dan bahkan kasus kematian yang meningkat dan meluas lintas wilayah serta lintas negara kemudian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019, Presiden menetapkan Corona Virus Disease 2019 adalah jenis

penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan semua masyarakat.  
(Peraturan.bpk.go.id, 2020: 22 Januari 2021, pukul 16.00 WIB)

Setiap hari, tidak dipungkiri lagi semakin lama angka yang diakibatkan oleh virus tersebut masih kian menanjak. Bahkan di Lampung sudah lebih dari 10 bulan sejak kasus virus terkonfirmasi, penularannya masih tetap belum bisa terkendali. Menurut data COVID-19 yang ada di Lampung, sudah ada kasus yang terkonfirmasi dengan mencapai angka 9466 kasus pada 27 Januari 2021 (Website informasi Covid19 Pemerintah Provinsi Lampung: 28 Januari 2021, pukul 14.50 WIB) dan bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa, apalagi seperti yang sudah kita ketahui hingga saat ini masih belum bisa ditemukan juga obat penawarnya.

Kasus COVID-19 ini semakin lama semakin tidak terkendali, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 perlu ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan Daerah yang menjadi arah dan dasar dalam adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di wilayah Provinsi Lampung. Sebagai Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Lampung.

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dijelaskan bahwa pertanggal 27 Januari 2021 jumlah kasus yang terkonfirmasi di Lampung Utara mencapai angka 852 kasus, jumlah kasus sembuh mencapai angka 589 kasus dan

jumlah kasus meninggal mencapai angka 17 kasus. (Website informasi Covid19 Pemerintah Provinsi Lampung: 28 Januari 2021, pukul 15.20 WIB)

Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 716 dijelaskan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Serentak memberikan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 (Nomor 6 tahun 2020 – JDIH KPU RI, 2020: 22 Januari 2021, pukul 21.16 WIB).

Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 dan mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bupati Lampung Utara, Bapak Budi Utomo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lampung Utara.

Penyusunan kebijakan dari peraturan Bupati Lampung Utara ini menunjukkan komitmen Bupati sebagai Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakatnya dengan menganjurkan agar patuh pada protokol kesehatan. Seperti menyarankan agar menggunakan masker, menjaga jarak, serta menyiapkan sarana cuci tangan dan sabun untuk penjual-penjual di pasar dan toko-toko. Akan tetapi masih banyak warganya yang tidak mematuhi Peraturan Bupati tersebut bahkan banyak sekali yang masih meremehkan dan tidak peduli dengan aturan tersebut misalnya masih

banyak sekali yang tidak memakai masker, berkerumun ditempat ramai, dan sama sekali tidak waspada terhadap musibah yang sedang terjadi ini, salah satu contoh seperti yang ada di pasar pagi kotabumi Lampung Utara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu kiranya permasalahan tersebut ditelusuri solusinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Efektifitas Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Lampung Utara” (Studi pada Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara).

## **1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1. Permasalahan**

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut di atas, maka penulis dapat memperoleh beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara?
2. Apa saja Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang dapat di angkat dalam penulisan ini, maka perlu adanya pembatasan mengenai ruang lingkup pembahasan agar tidak meluas dan melebar dari masalah yang akan dibahas.

Penelitian ini merupakan bagian dari Hukum Tata Negara (HTN). Sementara itu permasalahannya dikhususkan pada Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara, serta faktor penghambat dalam Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara.

- 2) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian dipakai untuk menjawab pertanyaan dari ketidaktahuan tertentu, karena penelitian adalah rasa keingintahuan terhadap sesuatu. Sehingga penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, dan kegunaan penelitian itu sendiri meliputi:

- 1) Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan informasi dalam dunia pendidikan, tepatnya pada Ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN) serta dapat menambah bahan-bahan perpustakaan pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.
- 2) Kegunaan secara praktis, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

### **1.4.Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas, maka hasil penelitian ini disusun dalam penulisan skripsi dengan membagi penulisan ini dalam lima bab dengan sistematika yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Pengertian–pengertian Pemerintah Daerah, Adaptasi Kebiasaan dan Masyarakat, serta Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini penulis menerangkan tentang tata cara metode penelitian yang meliputi Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, selanjutnya Analisis Data.

**BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab ini penulis menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara, dan Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pasar Pagi Kotabumi Lampung Utara.

**BAB V PENUTUP**, pada bab terakhir ini penulis membuat kesimpulan dan saran yang dianggap perlu secara ringkas.

**DAFTAR PUSTAKA**, meliputi buku-buku, hasil wawancara dan Peraturan Perundang-undangan yang akan menjadi literatur dalam penulisan skripsi ini.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**, adalah berkas-berkas dan pelengkap yang berisi pendukung tentang penulisan skripsi ini.